

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai penyelesaian sidang PHPU Presiden dan Wakil Presiden mengalami sedikit sekali perubahan mengenai hukum acara, aspek teknis dan tenggat waktu pembuktianya ditambah dengan beban berat yang harus dipikul oleh Pemohon untuk membuktikan dalilnya dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini akhirnya berimplikasi kepada sulitnya membuktikan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif dengan menggunakan standar pembuktian yang tinggi, mengingat kejahatan pemilu sudah lebih canggih daripada hukum yang mengaturnya.
2. Penerapan asas *speedy trial* dalam pembuktian Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam sidang penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 memiliki kelemahan akibat waktu persidangan yang sangat ketat serta pembatasan jumlah Saksi dan Ahli yang dapat diajukan oleh Pemohon seringkali menyulitkan Pemohon dalam menghadirkan bukti yang kompleks, sehingga dapat menyulitkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya dan menyulitkan Hakim Konstitusi dalam memeriksa bukti-bukti. Kelemahan-kelemahan tersebut akhirnya memunculkan potensi pengabaian keadilan substantif dengan dalih keterbatasan waktu dan mengurangi ruang pembuktian Pemohon sehingga penerapan asas *speedy trial* menjadi tidak efektif.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penerapan *speedy trial* pada sengketa hasil Pilpres yang melibatkan dugaan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif sebaiknya mempertimbangkan tingkat kompleksitas perkara. Meskipun batas waktu yang singkat penting untuk menjaga ritme penyelesaian sengketa, diperlukan perbaikan terkait metode pembuktian agar hak para pihak untuk mengajukan bukti dan pembelaan tidak tereduksi. Perbaikan metode pembuktian ini dapat dimasukkan ke dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau membentuk hukum baru berupa Undang-Undang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
2. Perlunya penambahan waktu terkait tenggat waktu sidang pembuktian Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif dengan tetap mempertimbangkan jadwal ketatanegaraan dengan mengubah peraturan-peraturan yang mengatur pembatasan waktu permohonan pengajuan dan penyelesaian sidang perkara PHPU. Penambahan waktu ini diperlukan untuk lebih mengakomodir Pemohon untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang relevan untuk mengajukan permohonan sengketa PHPU dan memudahkan Hakim Konstitusi untuk memeriksa alat-alat bukti tersebut dengan lebih menyeluruh dan mengeluarkan putusan yang tidak hanya mengedepankan keadilan prosedural, namun juga memastikan tercapainya keadilan susbtantif.